



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

[REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di [REDACTED], Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon**; melawan

[REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di [REDACTED], selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 31 Agustus 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 26 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

Hlm. 1 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon, yang beralamat di Kampung Sepen, [REDACTED], Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED] :
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Januari 2020** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
Bahwa Termohon kurang menerima keadaan ekonomi Pemohon, yang mana Termohon sering bersikap mengeluh dan meminta lebih dari kemampuan Pemohon, dan keluarga Termohon bersikap acuh terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai, dan bahkan diketahui Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria idaman lain (PIL), hal ini diketahui berdasarkan kabar adik kandung dan rekan Pemohon yang melihat langsung Termohon sering berboncengan dengan pria tersebut, sehingga hal tersebut pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **April 2020** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah **pisah tempat tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 2 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon pernah hadir namun tidak dalam satu momen sidang yang sama, selanjutnya, Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) [REDACTED]

[REDACTED] yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam satu momen hari sidang yang sama, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik, an. Robiyadi Purnama NIK. [REDACTED]

[REDACTED]. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kampung [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di Kampung Sepen, Desa Pameungpeuk;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kerap mengeluhkan keadaan nafkah yang dianggap kurang, di samping itu, Termohon juga diketahui Pemohon ada menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar saat berkunjung ke kediaman mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020, dan tidak pernah ada kebersamaan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Hlm. 4 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M [REDACTED]

[REDACTED] di bawah

sumpah Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di Kampung Sepen, Desa Pameungpeuk;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Termohon yang selalu merasa kurang dan menuntut lebih dari Pemohon, Termohon juga diketahui Pemohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar saat berkunjung ke kediaman mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, hingga saat ini tidak pernah saksi lihat mereka menjalin kebersamaan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon pernah hadir, namun kemudian tidak hadir lagi menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh

Hlm. 5 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir bersamaan dengan Pemohon dalam satu momen hari sidang yang sama di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon tetap harus membuktikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, sebagaimana hal itu diharuskan pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Keterangan Perekaman KTP el Pemohon, dan Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon) yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 165 H.I.R, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan langsung

Hlm. 6 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Pemohon, dan bukti P.2 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, Bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, yang telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, pada tanggal 26 Desember 2018 M;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama, 1) Ya [REDACTED] (Saksi I P), dan 2) [REDACTED] (Saksi II P), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah keluarga dan teman dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R, maka dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak sekitar tahun bulan Januari tahun 2020, yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya dalam 6 bulan terakhir. Perselisihan tersebut disebabkan karena adanya sikap Termohon yang selalu mengeluhkan nafkah dan menuntut yang lebih dari Pemohon, hingga Termohon diketahui Pemohon

Hlm. 7 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dalam masa perselisihan dan perpisahan itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban, sementara saat dinasihati dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, Pemohon justru berketetapan hati untuk bercerai, keterangan mana menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jalannya persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara perceraian, yaitu:

- § Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 26 Desember 2018, telah bergaul layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak;
- § Bahwa dalam kurun waktu sekurang-kurangnya sejak tahun bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan adanya sikap Termohon yang selalu mengeluhkan nafkah dan menuntut yang lebih dari Pemohon, hingga Termohon diketahui Pemohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang berakibat pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung membaik, malah semakin parah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dalam 6 bulan terakhir dan keengganan untuk hidup bersama;
- Bahwa upaya merukunkan dan penasehatan dari keluarga sudah dilakukan, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon mengenai izin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap sebab-sebab, sifat-sifat, dan bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Fakta mengenai telah adanya perselisihan sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2020 hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Termohon. Fakta-fakta adanya adanya sikap Termohon yang selalu mengeluhkan nafkah dan menuntut yang lebih dari

Hlm. 8 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hingga Termohon diketahui Pemohon akan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, serta tidak nasihat berulang kali dalam setiap persidangan, telah membuktikan pula tentang sulitnya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Situasi sedemikian ini telah nyata menunjukkan sudah pudarnya sikap saling percaya dan sikap saling menghargai satu sama lain di antara Pemohon dan Termohon, padahal kedua hal ini merupakan energi utama dalam membangun rumah tangga. Lebih lanjut, bahwa esensi perkawinan dan rumah tangga yaitu terjalinnya hubungan lahir batin yang kokoh atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, sudah sangat sulit dicapai sebagaimana tujuan rumah tangga sakinah dalam balutan mawaddah dan rahmah yang utuh. Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat pula fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya damai melalui Majelis Hakim dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah

Hlm. 9 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dengan adanya anak yang lahir akibat/dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah Talak Satu *Raj'i*, maka atas pertimbangan *ihtiyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa '*iddah*') selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp541,000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh Kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafi'i, S.H.I. M.H.**

Hlm. 10 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Abdul Gani Syafi'i, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp | 170.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp | 255.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11
Putusan 5473/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)